

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PILKADA BUPATI KUNINGAN 2018

2018

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;

bahwa Rapat Umum untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam masa Tahapan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti

UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kab. Kuningan Nomor 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017; Keputusan KPU Kab. Kuningan Nomor 16/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor : 37/PL.03.4-Kpt/3208/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 29 Maret 2018.

Lampiran 1 halaman.